

**ANALISIS PENGAWASAN PERPAJAKAN UMKM SELAMA
MASA PANDEMI *COVID-19* YANG TERDAFTAR DI
WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH

Nama : Siti Nurjanah

NPM : 1705170144

Prodi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakam

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul Persepsi Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Moehrar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SITI NURIANAH
NPM : 1705170144
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Penguji I

IVA UBAR HARAHAP, S.E., Ak, M.Si., CA., CPA

Penguji II

SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. J. NURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI NURJANAH
N.P.M : 1705170144
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PERPAJAKAN UMKM
SELAMA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI
WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA
MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

((Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)




BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurjanah
NPM. : 1705170144
Dosen Pembimbing : Zulia Hanum, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Proposal : Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Pendahuluan latar belakang	9/9-2021	AS
Bab II	Kon ditambah	10/9-2021	AS
Bab III	Metode penelitian	13/9-2021	AS
Bab IV	Hasil penelitian diperbaiki	15/9-2021	AS
Bab V	Kesimpulan & saran	17/9-2021	AS
Daftar Pustaka	Sesuai buku pedoman	20/9-2021	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Klesri Bimbingan	21/9-2021	AS

Medan, September 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


Zulia Hanum, SE., M.Si

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


Zulia Hanum, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurjanah
NPM : 1705170144
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGAWASAN PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 October 2021

Saya yang menyatakan



Siti Nurjanah

ABSTRAK

SITI NURJANA. Analisis Pengawasan Perpajakan Umkm Selama Masa Pandemi *Covid-19* Yang Terdaftar Di Website Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Medan.

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) adalah bisnis yang dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau badan usaha kecil. Di Indonesia UMKM memiliki peran strategis dan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi Nasional. Ditengah berkembangnya UMKM pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya dideteksi COVID-19 di Indonesia, COVID-19 bukan hanya sekedar bencana kesehatan tetapi telah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor. Sektor ekonomi tidak ketinggalan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak, ditambah lagi banyaknya intensif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian negara tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak. Di Indonesia kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dalam bidang usahanya masih sangat rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah sosialisasi. Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Maka diambil 50 pelaku UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dengan menguji secara kuantitatif deskriptif. Maka diperoleh hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak belum secara merata sehingga membuat banyak pelaku UMKM masih tidak mengetahui atau

bahkan mengerti mengenai perpajakan yang dikenakan untuk UMKM atau usahanya.

Para pengawas Dirjen Pajak harus lebih aktif dan merata menyampaikan sosialisasi mengenai perpajakan terutama kepada para pelaku UMKM dan para pelaku UMKM harus lebih aktif lagi untuk mencari tahu mengenai perpajakan yang dikenai atas usaha UMKMinya.

Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perpajakan, Pengawasan, Sosialisasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

Penulisan proposal ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh izin penelitian dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“ANALISIS PENGAWASAN PERPAJAKAN UMKM SELAM MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN”**

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada proposal ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan penelitian berikutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Kedua orang tua, yang telah memberikan saya kasih sayang, bimbingan dan do'a restu, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M. Hum. selaku wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ade Gunawan, S.E., M. S.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M. Ak. selaku Ketua Prodi Akuntansi dan selaku pembimbing skripsi saya.
7. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si selaku sekretaris Prodi Akuntansi dan selaku dosen penguji skripsi saya.
8. Ibu Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji skripsi saya.
9. Bapak Roni Parlindungan, S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
10. Bapak dan Ibu dosen beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

11. Almarhumah Siti Nurramadhani adik terbaik saya.
12. Siti Aisyah selaku sahabat baik saya yang selalu ada disaat suka dan duka dan tak lupa selalu memberikan motivasi kepada saya.
13. Teman-teman kelas dan seperjuangan yang telah memberikan saya info dan penyemangat.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting.*

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Oktober 2021

Penulis

SITI NURJANAH

1705170144

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Batasan dan rumusan masalah	5
D. Tujuan dan manfaat penelitian	6
BAB II. LANDASAN TEORI	7
A. Landasan teori	7
1. Pajak	7
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	21
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan 23 Tahun 2018 ..	26
4. PPh pasal 4 ayat 2/ PPh Final	33
5. Wajib Pajak	36

6. Pengetahuan Wajib Pajak	38
7. COVID-19/Corona Virus	40
8. Faktor terjadinya pengawasan perpajakan	43
B. Penelitian Terdahulu	51
C. Kerangka Berfikir.....	59
BAB III. METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan penelitian.....	63
B. Definisi operasional variable	63
C. Populasi dan sampel.....	65
D. Tempat dan waktu penelitian	67
E. Jenis dan sumber data	67
F. Teknik pengumpulan data.....	68
G. Teknik analisis data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Hasil penelitian.....	70
B. Deskripsi objek penelitian	71
C. Pembahasan.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Tabel Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2	34
TABEL II.2 Penelitian Terlebih Dahulu.....	52
TABEL III.1 Pedoman Kuesioner	64
TABEL III.2 Daftar UMKM yang Menjadi Sampel	66
TABEL III.3 Proses dan Waktu Penelitian	67
TABEL IV.1 Deskripsi Objek Penelitian	71

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Kerangka Berfikir.....	62
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) adalah bisnis yang dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau badan usaha kecil. UMKM merupakan agen yang mampu membawa perubahan secara terus-menerus pada masyarakat karena mampu membantu memajukan dan membawa inovasi serta meningkatkan kreativitas (Dhewanto et al:2015). Di Indonesia UMKM memiliki peran strategis dan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi Nasional dengan jumlah 64.194.057 pada tahun 2018 dengan mempekerjakan sekitar 116.978.631 tenaga kerja (Hardilawati:2020).

Ditengah berkembangnya UMKM pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya dideteksi COVID-19 di Indonesia, COVID-19 bukan hanya sekedar bencana kesehatan tetapi telah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor. Sektor ekonomi tidak ketinggalan, COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM, UMKM mengalami penurunan pendapatan kurang lebih mencapai 50%. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak, ditambah lagi banyaknya intensif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

Peran pajak sangat penting dalam pembangunan negara sesuai Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Pajak sendiri merupakan

denyut nadi perekonomian dan menjadi sumber utama pendapatan suatu negara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2016 saja, pajak berkontribusi sebesar 83,4% dalam APBN (Sumber: <http://databoks.katadata.co.id>). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN ini menyebabkan pemerintah Indonesia cukup bergantung pada pajak.

Kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian negara tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak. Di Indonesia kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dalam bidang usahanya masih sangat rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah sosialisasi. Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat (Rohmawati, dkk., 2012). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi (Puspita, 2016; Murdliatin, dkk., 2015 dan Adiyati, 2009). Selain itu, penelitian oleh Anggara dan Sulistiyati (2017) menyebutkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM. Melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak dan luas pengetahuan dan pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jendral Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan dengan landasan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004. Pengawasan terkait dengan pajak terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada (Djuanda, 2012).

Peran pengawasan oleh aparatur pajak dapat mendorong wajib pajak agar termotivasi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Kusbandiyah, dkk (2013) yang menunjukkan bukti bahwa pengawasan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Selain itu hasil, hasil penelitian oleh Pamuji, dkk. (2016) menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM, begitu pula sebaliknya (Anggara dan Sulistiyanti, 2017). Namun, menurut Amilin (2016) kegiatan pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Medan terkhususnya Kecamatan Medan Kota. Maka penulis mengambil judul skripsi **“ANALISIS PENGAWASAN PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Wirausahawan UMKM yang belum mengetahui peraturan perpajakan dan tidak rutin membayar dan melaporkan perpajakan.
2. *Covid-19* yang mempengaruhi aktifitas UMKM dan perpajakan UMKM.
3. Pengawasan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan perpajakan UMKM terhadap para pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penyusunan skripsi ini adalah menganalisa bagaimana pengawasan perpajakan UMKM para pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19.

2) Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Bagi peneliti, setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan referensi penelitian-penelitian yang sejenis untuk pengembangan literatur secara empiris mengenai pengetahuan dan persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya.
2. Bagi perguruan tinggi, sebagai bahan referensi untuk penunjang penelitian yang lebih baik di kemudian hari, dijadikan salah satu bahan perbandingan dengan penelitian yang akan datang. Juga mendorong mahasiswa untuk selalu *update* dengan peraturan dibidang perpajakan.
3. Bagi wirausahawan UMKM, sebagai salah satu informasi mengenai perpajakan terkait usaha yang dihasilkan agar dapat mempermudah para wirausahawan UMKM dalam melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya untuk kepentingan Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pro. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku (Sukrisno Agoes & Trisnawati, 2012): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Waluyo (2011:2), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang memaksa dan kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional yang dinikmati secara bersama-sama.

a. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak antara lain:

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1) Berdasarkan sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi atas 2, yaitu:

a. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

2) Berdasarkan instansi pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dibagi atas 2 yaitu:

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, dan masih lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Semua administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

c. Objek Pajak

Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak.

Mengutip Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan. Objek pajak terbagi atas 2, yaitu : objek pajak penghasilan (PPh) dan objek pajak pertambahan nilai (PPN).

1) Objek pajak penghasilan (PPh)

Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri, seperti:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c) Laba usaha.
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- e) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
- f) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
- g) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- h) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- i) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- j) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- k) Royalti.
- l) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- m) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- n) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- o) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- p) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- q) Premi asuransi.
- r) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- s) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- t) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

- u) Surplus Bank Indonesia.
- v) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP.
- w) Objek Pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
- x) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
- y) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak PPh adalah:

- a) Bantuan atau sumbangan dan harta hibah.
- b) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- c) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang berikan oleh yang bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- d) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
- e) Dividen atau bagian laba yang diperoleh/diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha

milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Dividen bagian dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapat dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- f) Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang bayar oleh pemberi kerja atau pegawai.
- g) Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun, pada bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.
- h) Bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- i) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan Permenkeu dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

- j) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan.
- k) Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, atau pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan lagi dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pengembangan dan penelitian, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- l) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2) Objek pajak pertambahan nilai (PPN)

Objek pajak yang dikenakan PPN diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Dalam pasal tersebut, pungutan PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
- 2) Impor BKP.

- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6) Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- 7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
- 8) Ekspor JKP oleh PKP.

Selain objek PPN, ada juga objek bukan PPN yang tercantum pada Pasal 4A ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 2009, antara lain:

- 1) Ayat (2): Seluruh jenis jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah kelompok barang sebagai berikut:
 - a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung dari sumber barang tersebut. Misal: minyak mentah, gas bumi (tidak termasuk elpiji), panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batubara sebelum diproses menjadi briket, biji besi, biji timah, biji emas dan biji tembaga.
 - b) Barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar tanpa diolah, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

- c) Makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan sebagainya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Termasuk di dalamnya makanan dan minuman yang diserahkan pengusaha jasa tata boga atau catering. Objek tersebut tidak dikenakan PPN dimaksudkan agar tidak ada pemungutan pajak ganda karena objek ini merupakan objek pajak daerah.
 - d) Uang, surat berharga, dan emas batangan.
- 2) Ayat (3): Jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa-jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut ini:
- a) Jasa pelayanan kesehatan medik yang meliputi: jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, ahli kesehatan (ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi), kebidanan/dukun bayi, paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, psikolog, psikiater, dan jasa pengobatan termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
 - b) Jasa pelayanan sosial yang meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium, dan jasa di bidang olahraga kecuali yang sifatnya komersial.

- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko yang meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel atau cara lainnya untuk menggantikan perangko tempel.
- d) Jasa keuangan yang meliputi:
 - 1) jasa menghimpun dana dari masyarakat seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.
 - 2) Jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain menggunakan surat, sarana telekomunikasi, dan sebagainya.
 - 3) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.
 - 4) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai dalam berbentuk syariah dan fidusia.
 - 5) Jasa penjaminan.
- e) Jasa asuransi yang dimaksud adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- f) Jasa keagamaan, seperti jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.

- g) Jasa pendidikan yang meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan umum,kejuruan pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- h) Seluruh jenis jasa kesenian dan hiburan.
- i) Seluruh jenis jasa penyiaran baik radio maupun televisi yang tidak bersifat iklan, dibiayai oleh sponsor, dan/atau bertujuan komersial.
- j) Jasa tenaga kerja yang meliputi: jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja, jasa tenaga kerja itu sendiri, dan jasa penyedia tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
- k) Jasa perhotelan yang meliputi: jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- l) Jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, seperti pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian NPWP, dan pembuatan KTP.
- m) Jasa penyediaan tempat parkir yang meliputi: penyedia jasa tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- n) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.

d. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi Official Assesment System, Self Assesment System dan With Holding Tax System. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) ***Official Assessment System***, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) ***Self Assessment System***, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
- 3) ***Withholding Tax System***, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. **Pengertian UMKM**

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomo 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang di maksud usaha Mikro adalah: “Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Dan memiliki tenaga kerja 4 orang.

Memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat uasaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah: “Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memilik jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang serta yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Menengah adalah: “Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang serta memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

e. Ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut keputusan menteri keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2) Usaha kecil

Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.
 - b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
 - c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
 - d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan.
- 3) Usaha Menengah

Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

3. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan 23 Tahun 2018

a. Peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1. Maksud dan Tujuan Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi

- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini bertujuan:

- a) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- b) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2) Objek Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha (usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

3) Objek Pajak Yang Tidak Dikenai Pajak Penghasilan Sesuai Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Catatan: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

4) Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

- a. Orang Pribadi

- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

5) Wajib Pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

6) Dasar Hukum

Dasar hukum dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (2) UU PPH : Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPH secara umum penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).
- b. Pasal 17 ayat (7) UU PPH : Pada intinya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

f. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada Bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

1) Tujuan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018

Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 adalah Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

- a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46:
 1. Penurunan tarif.
 2. Penambahan ketentuan jangka waktu.

3. Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan).
 4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
 5. Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
 6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
 7. Penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut.
- b. Peraturan yang Tetap
- 1) Batasan Omzet
 - 2) Dasar Pengenaan Pajak
 - 3) Pengecualian Objek Pajak

2) Subjek & Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

a. WP yang dikenakan Pajak Penghasilan

WP yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 Tahun Pajak
- 2) Badan Tertentu :
 - a. Perseroan Terbatas: 3 Tahun Pajak
 - b. Koperasi, CV & Firma: 4 Tahun Pajak

Yang terhitung sejak: Tahun Wajib Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.

b. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

1) Wajib Pajak yang memilih

Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak–Tahun Pajak berikutnya tidak dapat lagi dikenal PPh berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018.

2) Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma.

3) Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

c. Objek PPh PP 23 Tahun 2018

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

d. Bukan Objek Pajak PPh PP 23 Tahun 2018

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

4. PPh pasal 4 ayat 2/PPh Final

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan.

a. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

- 1) Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
- 2) Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
- 3) Hadiah berupa lotere/undian;
- 4) Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
- 5) Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
- 6) Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja.

Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

b. Jadwal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2

TABEL II.1

Jadwal Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Penghasilan	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
Omzet penjualan (peredaran bruto) usaha	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan Badan / Pribadi (SPT 1770)
Bunga, deposito/tabungan, diskonto SBI, bunga/diskonto	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
Transaksi penjualan saham	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi penjualan saham	Tanggal 25 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi penjualan saham
Hadiah undian	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir
Persewaan tanah dan/atau bangunan	Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
Jasa konstruksi	Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir

c. Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu :

- 1) **Mekanisme Pemotongan**, Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari

uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- 2) **Mekanisme Pembayaran Sendiri**, Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah/bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya.

5. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2002:3), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

NPWP diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.

a. Pengelompokan wajib pajak

1. Wajib pajak orang pribadi

- a. Orang pribadi (induk), wajib pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
- b. Hidup berpisah (HB), wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
- c. Pisah harta (PH), suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
- d. Memilih terpisah (MT), wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
- e. Warisan belum terbagi (WBT), sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Wajib pajak badan

- a. Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

- b. *Joint operation*, bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
- c. Kantor perwakilan perusahaan asing, Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- d. Bendahara, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
- e. Penyelenggara kegiatan, pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

6. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan pelaporan, penerimaan dan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.

Menurut (Susilawati & Budiarta, 2013), Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

a. Indikator pengetahuan pajak

Adapun indikator dalam mengukur pengetahuan pajak menurut (Suhendri, 2015) yaitu:

1. Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak.
2. Pengetahuan menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang.
3. Pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan (SPT).

(Herry Wahyudi & Satria Mirsya Affandi Nst, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak antara lain:

- 1) Pendidikan, pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat penerimaan informasi dan nilai-nilai baru diperkenalkan.
- 2) Pekerjaan, lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat pajak.
- 3) Umur, dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi

akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

- 4) Minat, sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dalam menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih dalam.
- 5) Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menimbulkan sikap positif.

7. COVID-19/Corona Virus

COVID 19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (severe acute respirotary syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2)*. Virus ini merupakan keluarga besar *Coronavirus* yang dapat menyerang manusia, *Coronavirus* biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). *COVID-19* sendiri merupakan *coronavirus* jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Ilmiah, 2020; Hui et al., 2020). Karena itu, *Coronavirus disease-2019* yang disingkat menjadi *COVID-19*. *COVID-19* sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala *Covid-19* umumnya berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak nafas serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Sampai 19 April 2020 pukul 10:38:37 WIB, dilaporkan terdapat 2.329.539 kasus terkonfirmasi

dari 185 negara yang 160.717 orang diantaranya meninggal dunia serta 595.229 orang bisa disembuhkan (Johns Hopkins CSSE, 2020).

Pandemi global yang terjadi pula di Indonesia membuat banyak pihak berupaya ikut berperan serta dalam mengatasi. Para dokter umum dan spesialis angkat bicara bersama guna memberi penjelasan singkat kepada masyarakat maupun imbauan agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekaligus tak banyak keluar rumah (Irene, et al., 2020). Grace Natalie Louisa sebagai tokoh politik ikut mengemukakan tanggapan secara lisan berupa usulan kepada *government* Indonesia agar memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang menggantungkan hidup pada pendapatan harian serta melakukan tes *COVID-19* secara gratis (Louisa, 2020). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan juga turut beraksi menanggapi dengan membentuk Satuan Tugas PBNU Cegah *COVID-19*. Salah satu hasil kerja yang dilakukan satgas ini ialah protokol di lembaga NU setiap tingkatan guna diberlakukan di setiap lembaga yang berafiliasi dengan NU. Protokol ini diarsipkan sebagai upaya agar warga NU dan masyarakat secara luas dapat memahami tentang *COVID-19*, bisa mencegahnya agar tidak terinfeksi, serta tidak panik dalam menanggapi (Ilmiyah, 2020).

Salah satu dampak pandemi *COVID-19* ialah UMKM di Indonesia, berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (*COVID-19*). Kebanyakan koperasi yang

terkena dampak *COVID-19* bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.

Kementerian koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi *COVID-19*. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang terguncang selama pandemi *COVID-19* selain daripada makanan dan minuman, juga adalah industri kreatif dan pertanian.

Dalam menanggulangi masalah yang dihadapi pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah melaksanakan beberapa upaya. Salah satunya adalah memasukkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah, seperti Kartu Prakerja, subsidi tarif listrik, dan Keluarga Harapan. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan, sejak April 2020 hingga September 2020. Juga merelaksasi dan merestrukturisasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan koperasi, kementerian koperasi dalam dan UMKM dalam seminar Internasional yang digelar secara daring melalui Zoom oleh Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dalam rangka memperingati Dies Natalies Ikopin ke-38, Jum'at 9 Mei 2020.

Meskipun pandemi *COVID-19* memunculkan beberapa beberapa masalah bagi pelaku UMKM dan koperasi, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM dan koperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai US\$ 130 miliar. Transaksi perdagangan drastis elektronik meningkat selama pandemi

COVID-19. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan, antara lain produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan makanan herbal naik 200%.

8. Faktor terjadinya pengawasan perpajakan UMKM

AR (*Account Representative*) merupakan ujung tombak dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak DJP kepada para Wajib Pajak. Salah satu tugas dan tanggungjawab dari AR adalah meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta melakukan penelitian dan analisa kepatuhan materil Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka, secara tidak langsung pengawasan atas pemenuhan potensi perpajakan yang sesuai dengan wilayahnya merupakan tanggungjawab dari para AR tersebut.

Proses pengawasan yang dilakukan para AR adalah dengan melakukan penggalan data, melalui data internal yang telah dimiliki oleh DJP sesuai dengan basis wilayah perpajakannya. Selain itu, kegiatan pengawasan didalam perpajakan menjadi tolak ukur dalam proses intensifikasi yang terjadi untuk terus mengamankan penerimaan negara melalui pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-49/PJ2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak melalui Sistem Informasi, dijelaskan bahwa ruang lingkup kegiatan pengawasan wajib pajak yaitu:

a. Modul menampilkan data untuk dimanfaatkan dalam pengawasan Wajib Pajak, antara lain:

1) Data Pemicu, yang diperoleh dari hasil penyandingan data pada sistem informasi antara lain:

a) Data aktiva.

b) Data kewajiban.

c) Data modal.

d) Data penghasilan atau peredaran usaha; dan

e) Data kredit pajak.

2) Tanda (flagging) atas status pengawasan PKP, yang disebabkan oleh:

a) PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) Masa Pajak berturut-turut tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau menyampaikan SPT yang Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya Nihil; atau

b) terdapat data dan/atau informasi perpajakan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan/atau dilaporkan dalam SPT Masa PPN namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

- 3) Notifikasi yang berupa:
 - a) Pengiriman data oleh Center for Tax Analysis (OTA); atau
 - b) Pengiriman data oleh Tim Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS).
- b. Dalam menindaklanjuti Data Pemicu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), Kepala KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat menentukan prioritas Wajib Pajak yang akan diawasi. Prioritas dimaksud dapat ditentukan berdasarkan antara lain:
 - 1) Keikutsertaan dalam Pengampunan Pajak.
 - 2) Risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
 - 3) Besarnya potensi penerimaan pajak;
 - 4) Sektor usaha; atau
 - 5) Wilayah potensial.
- c. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian atas Data Pemicu. Penelitian dilakukan melalui kegiatan validasi, pemilihan data,

analisis, pembuatan Kertas Kerja Penelitian, hingga pembuatan Laporan Hasil Penelitian dengan cara sebagai berikut:

- 1) Validasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data antara lain dengan melakukan pengecekan ke sumber data.
- 2) Pemilihan data dilakukan untuk menentukan tindak lanjut Data Pemicu yang akan:
 - a) Dinyatakan tidak sesuai atau dinyatakan sudah digunakan; atau
 - b) Dilakukan penggalian potensi.
- 3) Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu yang dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan agar memberikan penjelasan alasan singkat (apabila sudah disediakan di dalam Modul) dan data tersebut tidak ditindaklanjuti.
- 4) Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu yang dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menindaklanjuti dengan melakukan analisis dan membuat Kertas Kerja Penelitian.

- d. Dalam hal Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memperoleh data yang belum ditampilkan pada Modul sebagaimana dimaksud huruf a untuk Tahun Pajak yang sama dengan Data Pemicu, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat melakukan analisis mandiri untuk menambahkan potensi pajak pada Modul. Sumber data yang belum ditampilkan pada Modul sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa laporan hasil penilaian oleh fungsional/petugas penilai yang diperoleh berdasarkan ketentuan pelaksanaan penilaian dalam rangka pengawasan, data atau informasi dari media massa, internet, maupun instansi pemerintah/swasta lain (misalnya PIB, PEB, data hasil devisa ekspor dari Bank Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya) yang belum ditampilkan dalam Modul. Atas hasil analisis mandiri dilanjutkan dengan membuat Kertas Kerja Penelitian.
- e. Atas analisis data sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas pengawasan Wajib Pajak.
- f. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian yang memuat usulan tindak lanjut pengawasan, meliputi:

- 1) Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap data yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut;
 - 2) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP);
 - 3) Kegiatan kunjungan (visit);
 - 4) Usulan pemeriksaan dalam rangka tujuan lain; atau
 - 5) Tidak ada tindak lanjut.
- g. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pemutakhiran prognosis potensi dan realisasi penerimaan pajak pada setiap aktivitas pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan (dilakukan secara sistem apabila tersedia dalam Modul).
- h. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas kegiatan pengawasan Wajib Pajak dilakukan secara berjenjang oleh setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai tugas dan fungsinya dengan menggunakan Modul Pemantauan di dalam Aplikasi Approweb. Ruang lingkup pemantauan (monitoring) dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Pemantauan (monitoring) dilakukan terhadap akses data, pemanfaatan data pemicu yang ditindaklanjuti dan tidak, serta realisasi tindak lanjut Laporan Hasil Penelitian.
- 2) Evaluasi dilakukan atas seluruh rangkaian kegiatan pengawasan Wajib Pajak terhadap kebijakan dan strategi pengawasan Wajib Pajak, keandalan sistem informasi, kualitas data, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan proses bisnis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-05/PJ.07/24 tentang Aktivitas Pendukung Pemeriksaan, dijelaskan bahwa: Aktivitas himbauan adalah kegiatan persuasif yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang memberitahukan kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak terpilih. Surat dimaksud dalam aktivitas himbauan tersebut adalah surat himbauan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *Self Assesment System* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan”.

Pengawasan perpajakan dilakukan karena:

- 1) keberadaan sistem internal DJP yang belum mampu memberikan kebutuhan data yang tepat untuk para pelaku usaha dan peredaran transaksi yang terjadi, sehingga pegawai pajak dapat melakukan penelitian dan himbauan terhadap para pelaku usaha.
- 2) Tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Adanya hubungan yang baik antara Wajib Pajak pelaku usaha dan para pegawai pajak mampu memberikan kontribusi yang maksimal baik dari potensi penerimaan maupun sistem perpajakan yang ada.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak yaitu tahapan pemeriksaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksa Pajak

Persiapan pemeriksa pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas Waji Pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi waji pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.

h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

- a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Confeence*).

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- a. Metode langsung.
- b. Metode tidak langsung.
- c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi.

4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Kertas kerja pemeriksaan.
- b. Laporan hasil pemeriksaan.

B. Penelitian Terlebih Dahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan peneliti. Adapun kajian penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2

Penelitian Terlebih Dahulu

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Lutfia Rizkyatul Akbar (2020)	Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era Pandemi COVID-19	Penerimaan pajak di Indonesia yang selama lima tahun belum mampu mencapai target. Di tahun 2020 di bulan September penerimaan pajak di Indonesia adalah 720,62 triliun rupiah dari target 1.198,82 triliun rupiah. Data kepatuhan pajak yang diukur melalui pelaporan SPT Tahunan juga masih jauh dari target yang seharusnya. Angka tersebut tergolong rendah dan kepatuhan wajib pajak dikategorikan rendah. Tax Ratio yang selama 5 tahun terakhir cenderung diangka yang sama dan tidak mengalami peningkatan. Kedua, Pajak Bandara Bebas untuk memulihkan Sektor Pariwisata. Ketiga, pemberian insentif pajak. Beberapa strategi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak ini harus segera dijalankan sehingga penerimaan pajak negara dapat bertambah dan

		dapat menstabilkan perekonomian.
Charoline Cheisviyanny (2020)	Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi COVID-19	Pemulihan penerimaan pajak pasca COVID-19 dapat dilakukan melalui: (1) Pengoptimalan mekanisme WHT, (2) Pengenaan PPh Final kepada wajib pajak non UMKM, dan (3) Efisiensi biaya pengumpulan pajak. Usulan ini tentu perlu dikaji lebih dalam karena akan berdampak cukup signifikan terhadap praktik perpajakan.
Noya Yukari Siregar (2020)	Dampak COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor UMKM Di Indonesia	Manfaat kebijakan bagi Wajib Pajak yaitu penurunan tarif sampai dengan pembebasan atas pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan didapat oleh Wajib Pajak. Tambahan modal dalam arus kas bagi Wajib Pajak Badan dimanfaatkan seperti menurunnya setoran yang dibayar atas PPh pasal 25 dan penurunan tarif pajak atas penghasilan usaha akibat adanya pengurangan aktivitas atau bahkan menghentikan usaha karena terdampak COVID-19. Adanya kolaborasi dari berbagai pihak juga akan membantu memperlancar jalannya kebijakan yang telah dibuat pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
Adi Ratno Pamuji, Mochammad Djudi Mukzam dan Nengah Sudjana	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Perpajakan.	Variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengawasan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Semakin sering DJP melakukan pengawasan, maka wajib pajak akan semakin patuh. Tingkat

		intensitas pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dapat menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pajak setempat.
Warsito dan Palupi Lindiasari Samputra (2020)	Potensi Penurunan Pajak Dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi COVID-19: Perspektif Ketahanan Nasional	Penyebab terjadinya penurunan dan potensi kehilangan penerimaan pajak tahun 2020 adalah penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak. Strategi kebijakan pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah terdiri atas strategi prioritas pajak, meliputi prioritas pemajakna pada sektor yang mengalami pertumbuhan dan peningkatan konsumsi, optimalisasi implementasi peraturan PPN DN, dan penerbitan peraturan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE, serta pemanfaatan akses informasi keuangan, strategi penguatan internal, meliputi perluasan basis pajak, perumusan objek pajak baru, peraturan turunan dan optimalisasi implementasi UU Cipta Kerja, serta perbaikan administrasi dan peningkatan layanan kepada wajib pajak, strategi kolaborasi dan pengawasan, meliputi mempertahankan insentif PPh Pasal 21, kolaborasi sektor formal dan informal, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, dan strategi dukungan dan pemulihan ekonomi, meliputi komunikasi dan penyediaan informasi yang jelas, pemberian dukungan dan asistensi, mengkaji penerapan manajemen krisis pajak, dan melanjutkan program pemulihan ekonomi.
Aliyo Pradana, Aulia Desi Wulandari, Bryan Fadhil Noorwidhi &	Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Nasional Dan Perpajakan Di	Akibat Pandemi COVID-19 terjadi penurunan penerimaan PPh Sektor Migas pada triwulan I, II dan III tahun 2020 sebesar -36%, -25% dan -28% dibandingkan dengan triwulan

Ferdinand Sitingjak (2020)	Sektor Minyak dan Gas Bumi	sebelumnya. Terjadi penurunan pada triwulan I dan II tahun 2020 sebesar -14% dan -26% pada PDB Sub sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. Namun pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 16% dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada tahun 2020 merupakan penurunan yang signifikan terjadi pada sektor migas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebelum pandemi COVID-19 di PDB maupun di penerimaan perpajakan. Berdasarkan hasil perbandingan PDB dan Penerimaan Perpajakan terdapat trend penurunan yang sama pada triwulan I dan II namun pada triwulan III terjadi peningkatan pada PDB Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi. Namun terjadi penurunan penerimaan perpajakan pada triwulan III tahun 2020 dikarenakan masih diberlakukannya insentif serta relaksasi perpajakan.
Hermi Sularsih & Soko Wikardojo (2021)	Moralitas dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan Dimasa Pandemi COVID-19	Secara parsial moralitas adanya pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Moralitas dan kesadaran secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Fasilitas perpajakan tidak dimanfaatkan oleh pemilik UMKM disebabkan oleh moralitas yang tinggi dan kesadaran wajib pajak serta ketidakpahaman akan fasilitas tersebut,
Yana Hendayana, Suskin Riantani & Wien Dyahrini (2020)	Pelatihan dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Secara Online Di Era Pandemi	Menambah pengetahuan serta keterampilan khususnya mengenai perpajakan serta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam manajemen dibidang pemasaran,

	COVID-19	SDM, produksi dan keuangan serta keterampilan berkomunikasi bagi para pelaku UMKM.
Neneng Susanti, Ivan Gumilar Sambas Putra, Muhammad Bayu Aji Sumantri, Nugi Muhammad Nugraha, Supradi, Tanti Irawati Mukhlis, & Vincentia Wahyu Widajatun (2021)	<i>Tax Planning</i> (Insentif Pajak) Sebagai Strategi UMKM Binaan Kadin Jawa Barat Dalam Menghadapi Dampak COVID-19	Perkembangan UMKM di Jawa Barat sekaligus Indonesia menunjukkan pola yang baik. Adanya dukungan pemerintah mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah dalam beberapa hal. Pemerintah membantu UMKM dalam kegiatan sehari-hari. Meski begitu, karena beberapa faktor pendukung dinilai kurang efektif, pertumbuhannya masih tergolong lambat. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% PDB dan mengurangi pengangguran dengan menyumbang lebih dari 95% angkatan kerja, namun pandemi COVID-19 telah mengurangi usahanya, sehingga dukungan UMKM diperlukan untuk dapat bertahan hidup.
Ni Ketut Sriwinanti, Dewa Ayu Oki A., R. Ayu Ida Aryani (2020)	Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filling Bagi Pedagang Kelontong di Tengah Wabah COVID-19	Penerapan e-filling bagi masyarakat terbukti sangat memberatkan, mayoritas peserta pendampingan mengeluhkan kesulitan yang dialami, mulai dari kurangnya pengetahuan akan penggunaan komputer hingga harus memakai kuota internet agar dapat melaporkan pajaknya. Selain itu penggunaan e-filling tidak dapat digunakan oleh para pedagang kelontong dikarenakan formulir yang dipakai adalah 1770 sehingga saat pelaporan pajak beralih dari e-filling menjadi e-form. Walaupun masih terdapat beberapa kendala namun penerapan e-spt dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan <i>social dstancing</i> sehingga para wajib pajak tidak harus datang ke kantor pajak dan mengantri.
Adi, Mochammad & Nengah (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik	Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban

	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan)	perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat Pemahaman Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengawasan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan Pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Semakin sering DJP melakukan Pengawasan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh. Tingkat intensitas pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dapat menggambarkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pajak setempat.
Andi Amri (2020)	Dampak <i>COVID-19</i> Terhadap UMKM di Indonesia	Kondisi UMKM ditengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Perlu adanya kebijakan dalam rangka melindungi UMKM agar tetap bisa kompetitif meskipun ditengah pandemi Covid-19.
Widomoko & Nofriyanti (2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi oleh <i>Account Representative</i> (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengawasan oleh AR berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsultasi oleh AR terhadap kepatuhan pajak orang pribadi menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
Ratih & Ahmad (2020)	Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)	Strategi bisnis yang dilakukan pelaku UKM adalah berupa inovasi produk, sehingga peluang bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan penjualan di toko <i>online</i> selama masa pandemi Covid-19 dan era <i>new normal</i> . Pelaku UKM mengapresiasi kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK Nomor

		44/PMK.03/2020 dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pelaku UKM mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru.
Zulia Hanum, SE, Msi (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan	Hasil pembahasan diketahui bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap pelaporan kewajiban perpajakan di Kota Medan adalah nilai pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,501 kemudian diikuti oleh manfaat yang dirasakan wajib pajak sebesar 0,425 dan pengetahuan wajib pajak sebesar 0,045 sedangkan optimis wajib pajak memiliki nilai yang negative yaitu sebesar 0,002. Hasil uji F diketahui bahwa nilai $F_{176,247}$ dengan probabilitas sig. $0,000 < \alpha 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh pengetahuan wajib pajak.
Abdul Waid (2020)	Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi COVID-19	Pajak tetap menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap warga negara yang wajib pajak. Wabah pandemi COVID-19 memang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, namun kewajiban pajak tetap harus dilakukan dan ditunaikan. Salah satu kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah terkait perpajakan di masa pandemi COVID-19 adalah dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020 sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK/.03/2020 Tentang Intensif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Selain itu, menyikapi berbagai persoalan yang dialami perpajakan di masa pandemi

		<p>COVID-19, maka cara yang harus ditempuh adalah menegakkan hukum pajak dalam rangka menguatkan ketahanan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang salah satu tujuannya adalah untuk memperluas basis pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan pemberian dua langkah. Pertama, intensif PPh yang salah satu pijakannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Intensif Pajak Terdampak Wabah Virus Corona telah memuat norma yang mengatur tentang pemberian Insentif PPh.</p>
--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Menganalisa wajib pajak UMKM adalah setiap wajib pajak harus memiliki dasar pengetahuan perpajakan, yaitu wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan dalam membayar dan melapor pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Adapun indikator yang mengukur wajib pajak tersebut mengetahui perpajakan yaitu, yang pertama pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, yang kedua pengetahuan menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang, dan yang ketiga pengetahuan wajib pajak bagaimana cara mengisi SPT. Maka wajib pajak

bisa dikatakan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak tersebut tahu dan paham mengenai perpajakan dan melaksanakan sesuai indikator.

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja waji pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana. "pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intesfikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada uang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada" (Djuanda, 2012).

COVID-19 yang satu tahun ini menyebar di Indonesia membuat tatanan kehidupan masyarakat telah berubah. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya penularan virus *COVID-19* secara masif. Salah satunya dengan membatasi aktivitas untuk keluar rumah. Salah satu dampak dari *COVID-19* ini di bidang ekonomi yang mengalami pelemahan kemampuan untuk menyelesaikan pandemi ini akibat kurangnya penerimaan negara.


Kini pemerintah berupaya untuk membuka beberapa sektor usaha dan terus mendorong UMKM untuk melakukan kegiatan secara *online*, namun tetap pada pemantauan dan secara bertahap guna meningkatkan penerimaan pajak. Guna

menjaga keberlangsungan bisnis yang sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan berbagai program kebijakan sosial ekonomi, termasuk kebijakan intensif maupun fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Untuk itu pelaku UMKM disarankan untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan didalam PMK Nomor 44//PMK.03/2020 tentang Intensif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *COVID-19* memberikan beberapa insentif pajak, diantaranya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp 200 juta per tahun, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. Sedangkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*, memberikan sekitar delapan insentif untuk jangka waktu enam bulan mulai masa April 2020 hingga September 2020. Tepat pada 8 Juni 2020, sudah 358.966 permohonan insentif yang telah disetujui. Namun dalam Perpu 1 Tahun 2020 yang telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Ada tiga kebijakan perpajakan yang penting untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, yakni penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. (Suryo Utomo, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar II. 1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2014:153), pendekatan penelitian adalah metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2005) mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian.

B. Definisi Operasi Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan. Sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Dalam penelitian ini adalah menganalisis pengawasan perpajakan UMKM selama masa pandemi *COVID-19* yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan tujuan menurut Situmorang dan Juhir (1994), pengawasan yang dilaksanakan oleh AR terhadap Wajib Pajak adalah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah terdapat kelemahan,

kesulitan dan kegagalan sistem perpajakan sehingga dapat diadakan perbaikan terhadapnya secara efisien.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009 dalam Sari, 2017). Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, memahami cara menghitung pajak dan tata cara pembayaran.

Tabel III.1

Pedoman Kuesioner

Indikator	Isi Pertanyaan
Pengawasan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas Kantor Pajak melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 2) Petugas Kantor Pajak memberikan nota perhitungan surat tagih kepada Wajib Pajak. 3) Petugas Kantor Pajak memberikan surat pemberitahuan tentang perubahan besarnya nilai pajak kepada wajib pajak. 4) Petugas pajak memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 5) Petugas Kantor Pajak memberikan informasi hukuman atau sanksi kepada Wajib Pajak agar selalu taat terhadap kewajiban pajaknya.
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Sistem Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembukuan/pencatatan dengan benar oleh Wajib Pajak secara umum. 2) Pengetahuan tentang sistem penyetoran dan pelaporan perpajakan UMKM. 3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. 4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan pendaftaran UMKM ke Knator Pajak. 2) Pengetahuan memiliki NPWP. 3) Pengetahuan mengenai pemangkasan tentang tarif pajak UMKM. 4) Pengetahuan isi pemberlakuan tarif tersebut. 5) Pengetahuan tata cara perhitungan tarif pajak tersebut.
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan mengenai perhitungan pembayaran

Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Batas Waktu Pembayaran Dan Pelaporan	<p>pajak penghasilan.</p> <p>2) Pengetahuan tata cara pembayaran pajak penghasilan.</p> <p>3) Pelaksanaan pembayaran pajak.</p>
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak	<p>1) Pemungutan pajak memberi manfaat kepada masyarakat.</p>
<i>COVID-19</i> terhadap perpajakan	<p>1) <i>COVID-19</i> mempengaruhi pemasukan atau kegiatan UMKM.</p> <p>2) Insentif Perpajakan.</p>

C. Populasi dan Sampel

Menurut Bawono (2006), definisi populasi adalah keseluruhan wilayah objek dan subjek penelitian yang ditetapkan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2002), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat 1.418 UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Namun peneliti mengambil 50 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan karakteristik populasinya (Fraenkel, 1990:84). Dari populasi yang sudah diputuskan oleh peneliti, peneliti mengambil 33 UMKM sebagai sampel. Metode sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *Probability Sampel*. *Probability Sampel* menurut Sugiyono (2018:120) adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Tabel III.2

Daftar UMKM yang menjadi sampel

NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NAMA USAHA	JENIS USAHA
Miskan Nerwin	61-70	Laki-laki	Ima Brownies	Kuliner
Feri Ristanto	31-40	Laki-laki	Budidaya Lele	Produksi
Lidya	41-50	Perempuan	Lidya Collections	Produksi
Yuni Nurly Lubis	41-50	Perempuan	Yunie Macramame Handmade	Craft
Cintiyaa	21-30	Perempuan	Tupperware	Dagang
Tini Astri	41-50	Perempuan	Rumah Kue Arifa	Kuliner
Juli Ratnasari	41-50	Perempuan	UD. Juli Jaya	Dagang
Dame Maria Manurung	41-50	Perempuan	Kyta	Kuliner
Muhammad Mulyadi	41-50	Laki-laki	Zasmine	Produksi
Yenni	31-40	Perempuan	BaaBaa Kitchen	Kuliner
Nurhasanah Marbun	41-50	Perempuan	Penjahit Nurhasanah	Dagang
Atika Pratiwi	21-30	Perempuan	Dolla	Kuliner
Muhammad Angga	21-30	Laki-Laki	Regar Sembako	Dagang
Sri Rahayu	41-50	Perempuan	Dapoer Arwacana	Kuliner
Fachru Nur Hidayah	21-30	Perempuan	Semut Project	Produksi
Zahrul Ulum	51-60	Laki-laki	CV. Maharani Food	Kuliner
Siti Ledy Syahputri Lubis	31-40	Perempuan	Nasi Uduk Berkah	Kuliner
Kasmiati	51-60	Perempuan	Olivia Handmade	Craft
Reny	21-30	Perempuan	Elevenbit Sweet & Savory	Kuliner
Zunaidi	41-50	Laki-laki	Chicken Slice	Kuliner
Hj. Vita Lestari Nasution	61-70	Perempuan	Vita Ethnic Collection (VEC)	Produksi
Fitriawati	31-40	Perempuan	Sari Jangek	Kuliner
Nora	51-60	Perempuan	Al Kautsar	Kuliner
Suharto, ST	41-50	Laki-laki	Neng Syifa	Kuliner
Diah Asrini	31-40	Perempuan	Teri Mak Er	Kuliner
Abdul Halim Lubis	21-30	Laki-laki	Russian Summer	Kuliner
T. Rosiva Nuzlina	31-40	Perempuan	23 Coffee Stand	Kuliner
Ariani	41-50	Perempuan	Kopi Tenda Biru	Kuliner
Iwan	41-50	Laki-laki	S3 Indonesia	Kuliner
Desmiarty	41-50	Perempuan	Aneka Kripik CN	Kuliner
Annisa Dwi Gustiara	21-30	Perempuan	Lapar Lagi	Kuliner
Samsidar Chaniago	41-50	Perempuan	Aulia Food	Kuliner
Eka Hermayanti	41-50	Perempuan	Fresh Drink	Kuliner

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM dengan memberikan kuesoner dilakukan sejak Mei 2021.

Sedangkan proses dan waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.3
Proses dan Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan																							
		Februari			Maret				Mei				Agustus				September				Oktober				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengumpulan Data Awal	■	■																						
2	Pengajuan Judul		■																						
3	Pengumpulan Teori		■	■	■	■	■																		
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■														
5	Seminar Proposal													■											
6	Pengelolaan Data													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi																				■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																								■

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:207) data kuantitatif deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

- a) Data sekunder

Data sekunder menurut Husein Umar (2013:42), data sekunder adalah: “ data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram”. Data primer dalam penelitian ini adalah jurnal dari peneliti terlebih dahulu.

b) Data primer

Menurut Danang Sunyanto (2013), arti data primer adalah data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban kuesioner dari pelaku UMKM pada Kota Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Angket (kuesioner) menurut Sugiyono (2013:199) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner akan dibagikan kepada pelaku UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

2. Dokumentasi

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014), menyelidiki rekaman-rekaman data yang telah berlalu (past). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Teknik

dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dari peneliti terlebih dahulu baik berupa jurnal maupun buku.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan pengawasan pada perpajakan UMKM yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.
2. Membagikan kuesioner secara online.
3. Mengumpulkan hasil keusioner yang telah dibagikan.
4. Melakukan Analisis Pengawasan perpajakan UMKM dari data yang sudah dikumpulkan.
5. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan urusan pemerintah dibidang koperasi dan usaha kecil menengah dengan lingkup kerja membantu Walikota Medan dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi UMKM Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi, kerjasama dan fasilitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan jangka menengah, tahunan, di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan dan peningkatan usaha koperasi/usaha

mikro kecil menengah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Pemberian masukan yang perlu kepada Walikota sesuai bidang dan fungsinya.
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL IV.1

Tabel Deskripsi Objek Penelitian

NAMA RESPONDEN	PENJABARAN JAWABAN RESPONDEN
Miskan Nerwin (Kuliner)	Tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang diberlakukan untuk usahanya. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu ketika tarif pajak berubah.
Feri Ristanto (Produksi)	Tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa

	<p>petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu ketika tarif pajak berubah.</p>
Lidya (Produksi)	<p>Beliau mengetahui tentang peraturan perpajakan untuk usahanya dan mengetahui cara perhitungan perpajakan. Beliau memiliki NPWP dan melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau memaparkan bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu ketika tarif pajak berubah.</p>
Yuni Nurly Lubis (<i>Craft</i>)	<p>Beliau tidak mengetahui tentang peraturan dan perhitungan perpajakan. Beliau memiliki NPWP dan membayar atau melaporkan pajak secara rutin. Beliau juga mengatakan bahwa <i>COVID-19</i> mempengaruhi pemasukan atau kegiatan UMKM. Beliau juga mengatakan bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu ketika tarif pajak berubah.</p>
Cintiyaa (Dagang)	<p>Beliau mengetahui tentang peraturan dan perhitungan perpajakan. Beliau memiliki NPWP dan membayar atau melaporkan pajak secara rutin. Beliau juga mengatakan bahwa <i>COVID-19</i> mempengaruhi pemasukan atau kegiatan UMKM. Beliau juga mengatakan bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu ketika tarif pajak berubah.</p>
Tini Astri (Kuliner)	<p>Beliau tidak mengetahui peraturan perpajakan UMKM. Beliau tidak memiliki NPWP tetapi beliau melaporkan atau</p>

	<p>membayar pajak secara rutin. Beliau mengatakan <i>COVID-19</i> mempengaruhi pemasukan usaha mereka. Beliau juga mengatakan bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu mengenai sanksi jika Wajib Pajak tidak membayar pajak.</p>
Juli Ratnasari (Dagang)	<p>Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu ketika tarif pajak berubah.</p>
Dame Maria Manurung (Kuliner)	<p>Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu mengenai sanksi jikalau Wajib Pajak lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya.</p>
Muhammad Mulyadi (Produksi)	<p>Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perhitungan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan cukup baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahu ketika memberitahu</p>

	sanksi perpajakan.
Yenni (Kuliner)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin.
Nurhasannah Marbun (Dagang)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau juga tidak memiliki NPWP Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan belum melakukan pengawasan dengan baik.
Atika Pratiwi (Kuliner)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau juga tidak memiliki NPWP. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan belum melakukan pengawasan dengan baik.
Muhammad Angga (Dagang)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perhitungan perpajakan untuk UMKM. Beliau tidak memiliki NPWP. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan belum melakukan pengawasan dengan baik.
Sri Rahayu (Kuliner)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP dan melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik karena melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang yang berlaku.
Fachru Nur Hidayah (Produksi)	Beliau mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau tidak memiliki NPWP. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk

	membayar pajak secara rutin.
Zahrul Ulum (Kuliner)	Beliau mengetahui tata cara perhitungan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP dan melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin.
Siti Ledy Syahputri (Kuliner)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin.
Kasmiati (<i>Craft</i>)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM. Beliau memiliki NPWP dan melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwa petugas perpajakan melakukan pengawasan dengan baik seperti memberikan motivasi kepada Wajib pajak untuk membayar pajak secara rutin.
Reny (Kuliner)	Beliau tidak mengetahui peraturan dan tata cara perhitungan perpajakan untuk usahanya. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak membayar atau melaporkan secara rutin. Beliau juga berpendapat bahwasannya pengawassan yang dilakukan oleh pengawas pajak belum cukup baik.
Zunaidi (Kuliner)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan dan cara menghitung perpajakan UMKM. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar pajak secara rutin. Beliau juga mengatakan bahwasannya pengawasan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sudah cukup baik.

Hj. Vita Lestari Nasution (Produksi)	Beliau tidak mengetahui mengenai tata cara pelaporan dan penyetoran perpajakan untuk usahanya. Beliau memiliki NPWP tapi tidak melaporkan atau membayarkan pajak secara rutin. Beliau berpendapat bahwasannya <i>COVID-19</i> mempengaruhi usahanya. Beliau juga mengatakan bahwasannya pengawasan yang dilakukan Dirjen Pajak sudah cukup baik seperti memberi motivasi dan memberikan sedikit pengetahuan mengenai manfaat dari membayar pajak.
Fitriawati (Kuliner)	Beliau mengetahui tentang adanya peraturan perpajakan UMKM. Beliau juga melaporkan dan membayarkan pajak untuk usahanya secara rutin. Beliau juga menyampaikan bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak sudah baik.
Nora (Kuliner)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk usahanya. Beliau memiliki NPWP tetapi tidak melakukan pelaporan atau pembayaran secara rutin. Beliau juga menyampaikan pengawasan yang dilakukan pengawas pajak sudah cukup baik seperti memberikan motivasi untuk membayar pajak secara rutin dan memberitahukan sanksi yang mungkin akan didapatkan jikalau lalai melakukan kegiatan perpajakan usahanya kepada Wajib Pajak.
Suharto, ST (Kuliner)	Beliau mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan untuk UMKMnya. Beliau juga mempunyai NPWP. Beliau berpendapat bahwa <i>COVID 19</i> mempengaruhi usahanya dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pajak sudah baik.
Diah Asrini (Kuliner)	Beliau mengerti mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan perpajakan. Beliau juga memiliki NPWP. Beliau juga mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan DJP sudah baik.

Abdul Halim Lubis (Kuliner)	Tidak mengetahui peraturan perpajakan untuk UMKMnya. beliau berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DJP juga sudah cukup baik.
T. Rosiva Nuzlina (Kuliner)	Beliau mengetahui tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan yang berlaku untuk usahanya. Beliau juga mengatakan bahwasannya pengawasan yang dilakukan Kantor Pajak sudah baik.
Ariani (Kuliner)	Tidak mengetahui tata cara pelaporan dan sistem penyetoran perpajakan UMKM. Beliau juga mengatkan pengawasan yang dilakukan Kantor Pajak tidak cukup baik.
Iwan (Dagang)	Beliau tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan untuk usahanya. Beliau juga berpendapa bahwa pengawasan yang dilakukan juga sudah cukup baik karena mengikuti Undang-Undang yang berlaku.
Desmiatry (Kuliner)	Beliau mengetahui mengenai tata cara pelaporan dan penyetoran perpajakan untuk usahanya. Beliau juga memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan atau membayar secara rutin. Pengawasan yang dilakukan Kantor Pajak juga sudah cukup baik.
Annisa Dwi Gustria (Kuliner)	Beliau menegetahui tata cara perhitungan, pelaporan serta pembayaran perpajakan yang diberlakukan untuk usahanya. Beliau juga berpendapat bahwasannya pengawasan yang dilakukan DJP juga sudah baik
Samsidar Chaniago (Kuliner)	Beliau mengetahui tata cara perhitungan, pelaporan serta pembayaran perpajakan yang diberlakukan untuk usahanya. Beliau juga berpendapat bahwasannya pengawasan yang dilakukan DJP juga sudah baik.
Eka Hermayati (Kuliner)	Beliau mengetahui tata cara perhitungan, pelaporan serta pembayaran perpajakan yang diberlakukan untuk usahanya.

	Tetapi beliau tidak melaporkan atau membayar pajak UMKM secara rutin. Beliau juga berpendapat bahwasannya pengawasan yang dilakukan DJP juga sudah baik.
--	--

C. Pembahasan

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dapat dijelaskan sebagai berikut: lebih dari 1.400 UMKM yang terdaftar di website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Tetapi peneliti hanya mengambil 50 UMKM diakibatkan pada saat peneliti melakukan penelitian, PPKM atau pembatasan wilayah akibat pandemi *COVID-19* yang saat itu berada di titik tertinggi. Dari 50 populasi UMKM, peneliti mengambil sebanyak 33 UMKM dikarenakan peneliti telah membagikan kuesioner secara online, tetapi hanya 33 UMKM yang membalas kuesioner yang telah dibagikan. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, terdapat 3 golongan responden. 1. Sebanyak 27,3% atau sebanyak 9 responden responden yang mengetahui mengenai perpajakan UMKM yang diberlakukan untuk UMKMnya dan pelaku UMKM sadar atas kewajiban perpajakannya. 2. Sebanyak 24,2% atau 8 orang responden yang mengerti mengenai perpajakan yang diberlakukan untuk UMKMnya tetapi tidak membayar ataupun melaporkan secara rutin. 3. Sebanyak 48,5% atau sebanyak 16 responden yang tidak mengerti mengenai perpajakan yang dikenakan untuk UMKMnya.

Pengetahuan peraturan perpajakan yang merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong masih sangat rendah karena masih ada beberapa UMKM yang belum mengetahui terkait peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya.

ketika peneliti mengumpulkan jawaban dari kuesioner yang telah dibagi, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda terkait pengetahuan peraturan perpajakan ini. Ada responden yang mengatakan telah mengetahui mengenai peraturan perpajakan tetapi tidak melaporkan dan membayar pajak secara rutin. Namun ada responden lain mengatakan bahwa beliau mengetahui usahanya dikenakan pajak, namun beliau tidak mengetahui perhitungan yang diperuntukan bagi usahanya tersebut. Tetapi beberapa responden lain mengatakan sama sekali belum mengetahui peraturan perpajakan guna menjalankan kewajiban perpajakan bagi UMKMnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang peraturan perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% per peredaran bruto dan dimulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Dari hasil kuesioner yang dibagikan mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM terkait peraturan perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM masih banyak yang belum mengetahui mengenai sistem penyetoran pajak karena tidak adanya sosialisasi atau dampingan terkait cara menyetorkan pajak yang seharusnya dilakukan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak UMKM juga masih banyak tidak mengetahui manfaat atau fungsi pajak untuk masyarakat dalam bidang ekonomi dan bidang sosial.

Pemerintah mengeluarkan insentif perpajakan dalam PMK 86/2020 yang seharusnya hanya berlaku pada Maret-Mei 2021 dan sekarang berlaku hingga

akhir tahun 2021 dalam PMK 44/2020. Insentif tersebut antara lain adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp 16 juta per bulan, diskon pajak korporasi sebesar 50% untuk angsuran PPh Pasal 25. Pemerintah juga memperpanjang masa berlaku atas PPh final UMKM, membebaskan PPh 22 impor, serta mempercepat restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Mengenai insentif perpajakan selama masa pandemi *COVID-19* dari data kuesioner yang telah dijawab oleh pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan mengetahui mengenai insentif perpajakan ini dan sebagian menjawab tidak. Tetapi responden kebanyakan mengatakan tidak mengetahui mengenai insentif ini.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tugas penting untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, menurut Wijaya (2017) bahwa kebijakan tersebut meliputi tiga unsur yaitu: pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan. Ketiganya diharapkan berjalan simultan demi menjamin terwujudnya visi DJP menjadi institusi penghimpun penerimaan kemandirian negara. Visi besar ini mensyaratkan rumusan yang tepat atas pelaksanaan unsur pelayanan, penegakan hukum dan pengawasan.

Dari hasil kuesioner yang didapatkan, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda mengenai pengawasan yang dilakukan DJP atau AR. Sebagian besar mengatakan pengawasan yang dilakukan cukup baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: untuk menjamin terwujudnya visi DJP menjadi institusi penghimpun penerimaan kemandirian negara. Visi besar ini mensyaratkan rumusan yang tepat atas pelaksanaan unsur pelayanan, penegakan hukum dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas DJP sudah cukup baik tetapi belum merata kepada UMKM yang masih buta akan pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak UMKM yang masih rendah dan ketidakperdulian pelaku UMKM dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif sebesar 1% per peredaran bruto bahkan sampai disahkannya peraturan perpajakan yang terbaru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang kini direvisi menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 atas dasar pengenaan tarif sebesar 0,5% per peredaran bruto. Serta tidak mengetahui adanya pemangkasan atau intensif perpajakan UMKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Para pengusaha UMKM dan masyarakat sebaiknya dapat berpartisipasi dengan baik dalam mengikuti penelitian serta diharapkan untuk dapat lebih mengetahui perkembangan usaha dan peraturan yang ditetapkan atas usahanya tersebut terutama peraturan mengenai perpajakan. Karena info tersebut bisa mempermudah untuk menjalankan usahanya agar lebih baik untuk kedepannya. Selain itu, cari tau lebih dalam mengenai perpajakan dan manfaatnya sehingga bisa memutuskan pemikiran yang positif mengenai perpajakan.

Untuk para pelaku UMKM yang sudah mengerti mengenai perpajakan tetapi tidak memiliki kesadaran diri untuk melaporkan serta membayar pajak secara rutin, alangkah sangat disayangkan tidak melakukan kewajibannya sebagai rakyat Indonesia untuk menjalankan suatu kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Karena dapat menambah pendapatan negara dan para pelaku UMKM pun juga akan merasakan dampak positif dari pembayaran pajak tersebut

2. Untuk para peneliti dalam penelitian dapat mencari dari berbagai macam sumber penelitian yang lebih luas lagi.
3. Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini hanya mengambil sampel pada pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Maka peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada pemilik UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berguna untuk membandingkan kondisi pemilik UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

4. Para pengawas DJP hendaknya lebih rutin melakukan sosialisasi tidak hanya dalam lingkungan kantor dan wajib pajak yang datang ke KPP tetapi juga melakukan sosialisasi kepada warga yang masih buta akan peraturan perpajakan. Kalau memang perlu, pengawas pajak juga harus pergi ke daerah pedesaan untuk melakukan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Akbar, Lutfia Rizkyatul. (2020). *ANALISIS KINERJA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI ERA-PANDEMI COVID-19*. 7(1), 98–110.
- Alivo Pradana, Aulia Desi Wulandari, Bryan Fadhil Noorwidhi, dan F. S. (2020). *DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI NASIONAL DAN PERPAJAKAN DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI*. 2(12), 998–1012.
- Amri, A. (2020). *DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA*. 2(1), 123–130.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2011). *Akuntansi Keprilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Cheisviyanny, C. (2018). *Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19*. 1, 21–28.
- Farhani Nasution, N. (2018). *Analisis pengawasan penerimaan pajak reklame pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota medan skripsi*.
- Ginting, D. E. S. S. dan R. R. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19*. 3(2), 156–167.
- Gumilar, I., Putra, S., Bayu, M., Sumantri, A., Nugraha, M., Mukhlis, T. I., & Widajatun, V. W. (2021). *TAX PLANNING (INSENTIF PAJAK) SEBAGAI STRATEGI UMKM BINAAN KADIN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK COVID-19*. 1(April).
- Hendayana, Y., Riantani, S., & Dyahrini, W. (2020). *Pelatihan dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Secara Online Di Era Pandemi*. 3, 844–848.
- Junaidi, R. K. dan A. (2020). *Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)*. 7(2), 98–103.
- Lindiasari, P. (2020). *POTENSI PENURUNAN PAJAK DAN STRATEGI KEBIJAKAN PAJAK UNTUK MENGANTISIPASI DAMPAK PANDEMI COVID-19 : PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL (Potensial of Tax Declining and Tax Policy Strategy to Anticipate the Impact of the Covid-19 Pandemic : A National Resilience Perspective)*. 11(2), 93–108.

- Mardiasmo 2009, *Perpajakan Edisis Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo 2016, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2016, Andi, Yogyakarta.
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo . 2009. *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siregar, Sofyan. 2013. *Statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sriwinarti, N. K., A, D. A. O., & Aryani, R. A. I. (2020). *Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-filing Bagi Pedagang Kelontong di tengah Wabah Covid-19*. 1(1), 19–26.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). *Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19*. 16(2), 225–234.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2012). *Akuntansi Perpajakan, Edisi II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supramono dan Damayanti 2015, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Andi, Yogyakarta.
- Thaha, A. F. (2020). *DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA*. 2(1), 147–153.
- Waid, A. (2020). *PENEGAK HUKUM PAJAK UNTUK MENEGUHKAN KETAHANAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19*. 3(2), 73–96.

LAMPIRAN**RIWAYAT HIDUP**

SITI NURJANAH, dilahirkan di Medan, 16 Januari 2000. Anak pertama dari empat bersaudara pasangan dari Sariman dan Jumiati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Pelita Kasih di Kecamatan Titi Papan Kota Medan pada tahun 2011. Peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Hang Tuah 2 Medan dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 19 Medan yang terletak di Medan Labuhan dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Akuntansi. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2021.

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Maret 2018

Kapala F.B.
Konsultansi Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

di
Medan

[Signature]

Assalamu'alaikum Wa, Wa

Saya yang berkedudukan sebagai di bawah ini:

Nama Lengkap : S I T I M U R S I J A H A R

NPM : 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1

Tugas/Sp. 4 s.d : M E D I A H , I G D A F A H I L I Z A D O
G

Program Studi : Akuntansi
Akuntansi

Kelas Mata Kuliah : 31 F L O R T I H A L I K E I V O G
T A N J U M B E R T I T I T A F A N

Tujuan Penelitian : Y A H T O L K P L I T B A N G L O T
A M E P I M

Alasan Penelitian : A K A T I C U M S U L A H A L U R
I L I N D I F E T I L A H T E N G A
I I V G L M C A M F E T I H A

Mohonlah kepada Bapak untuk memberikan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi sesuai dari perusahaan terkait guna pengisian tugas penelitian.

Berkas yang lampirkan (saya-saya) ini:

1. Penelitian oleh mahasiswa
2. Kuitansi MP yang berlaku

Demiikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, dan penelitian hasil yang saya dapatkan sesuai hasil.

Dibarehkan
Konsultansi Program Studi

[Signature]

(Siti Murjiyati, S.Pd, M.Pd)

Mawati
Peneliti

[Signature]

(Siti Murjiyati)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624557, Kode Pos 20228

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1927/FE.AKURAKT/ED7/UMSU/13/2021

Kepada Yth:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
di Medan

Medan, 30/2021

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Nurjanah
NPM : 1705170144
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermaksud mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah**
- Judul 1**
- Adanya pengaruh kepemilikan insisidial berpengaruh terhadap praktik tax avoidance
 - Adanya pengaruh persepsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap praktik tax avoidance
 - Adanya pengaruh kualitas audit terhadap praktik tax avoidance
- Judul 2**
- Pengaruh tingkat perpajakan maupun pajaperan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh ketersediaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan
 - Kekecewaan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam penetapan akuntansi
- Judul 3**
- Perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya, sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan salah satunya perencanaan pajak
- Rencana Judul**
- Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengendalian Pajak Perusahaan
 - Perubahan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21
 - Perubahan Pajak dalam Penghematan Sebuah Pajak Penghasilan Badan
- Objek/Lokasi Penelitian** : PT. AHIPA KARYA

Demi demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya
Pantolon

(Siti Nurjanah)



BAJAJIS PENGORONG TINGGI BUNAHMADYAH
UNIVERSITAS BUNAHMADYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Rajawali Medan No. 1 Medan, Telp. 061-4000111, Bina Per. 2008

PERSetujuan JUDUL PENELITIAN


Medan, Tanggal: 10/01/2024, Pukul: 10.00 WIB

Nama Mahasiswa	Al Hafidza
NPM	17110104
Program Studi	Manajemen
Kontribusi	Manajemen
Tanggal Pengisian, bulan	10/01/2024
Nama Dosen Pembimbing	Edna Harum, S.E., M.Si (Pembimbing Utama)

Judul Penelitian: Analisis Persepsi Persepsi U/SM Sejenis
Maka Persepsi Persepsi U/SM Sejenis
Maka Persepsi Persepsi U/SM Sejenis

Dibaca dan
Ditanda-tangani

Edna Harum, S.E., M.Si

Waktu
Dibaca dan
Ditanda-tangani

Al Hafidza, S.E., M.Si

Disetujui
Ditanda-tangani
Ditanda-tangani





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623391, Fax (061) 8625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektorg@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 728/TGS/IL3-A10/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 09 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siti Nurjanah
 N.P.M : 1705170144
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi
 Covid 19 Yang Terdaftar di Website Dinas Kopernsi dan UMKM
 Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Zulia Hanum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Duluarsa tanggal : 25 Maret 2022

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 11 Syaaban 1442 H
 25 Maret 2021 M




 Dekan
H. Hanum, SE., M.M., M.Si

Lampiran :
 1. Peringatan.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

2019-2020
Mentor dan Mahasiswa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 727/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Riset

Medan, 11 Sya'ban 1442 H
25 Maret 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Nurjanah
Npm : 1705170144
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid 19 Yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Siti Nurjanah
NPM : 1705170144
Dosen Pembimbing : Zulia Hanum, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- latar belakang di perbaiki - deskripsi masalah	9/ maret -21	AS
Bab 2	teori ditambah	10/ maret-21	AS
Bab 3	metode penelitian diperbaiki	11/ maret-21	AS
Daftar Pustaka	Cesuai panduan buku panduan	12/ maret -21	AS
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	disesuaikan	13/ maret -21	AS
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan	14/ maret -21	AS

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 9 Maret 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Zulia Hanum, SE, M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 31 Mei 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Siti Nurjanah
NPM : 1705170144
Tempat Tgl.Lahir : Medan, 16 Januari 2000
Alamat Rumah : Jl. Platina, Gg. Tanjung, Titi Papan Link.IV, Medan Deli, Sumatera Utara, 20244, Indonesia
Judul Proposal : Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Zulia Hanum, SE, M.Si

Medan, 31 Mer 2021


TIM SEMINAR

Sekretaris



Ketua

Fitriani Sarah, SE, M.Si

Pembimbing



Zulia Hanum, SE., M.Si




Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding



Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n, Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
H. Kapr. Mochtar Basri No. 3 (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 31 Mei 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa:

Nama : *Siti Nurjanah*
NPM : 1705170144
Tempat Tgl.Lahir : Medan, 16 Januari 2000
Alamat Rumah : Jl. Platina, Gg. Tanjung, Titi Papan Link.IV, Medan Deli, Sumatera Utara, 20244, Indonesia
Judul Proposal : Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	
Bab I	- Latar Belakang Masalah - Identifikasi Masalah - Rumusan Masalah - Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
Bab II	- Penelitian terlebih dahulu - Kerangka Berfikir
Bab III	- Indikator
Lainnya	- Daftar pustaka gunakan Mendeley
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor


Medan, *31 Mei 2021*

TIM SEMINAR


Ketua


Fitriani Saragih, SE, M.Si


Sekretaris


Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing


Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembanding


Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
 Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/MS6/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor:727/II.3-AU/UMSU-05/F/2021, Tanggal: 25 Maret 2021. Hal: Isin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Siti Nurjanah.
 NPM : 1705170144.
 Prog/Bagian : Akuntansi.
 Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Medan.
 Judul : " Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid 19 Yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan ".
 Lamanya : 3 (Bulan) Bulan.
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
 Pada Tanggal : 16 Juni 2021

An. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
 SEKRETARIS,





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6626474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 2304/TL.3-AU/UMSU-05/9/2021 Medan, 17 Shafar 1443 H
 Lamp : - 24 September 2021 M
 Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan
 Jln. Gatot Subroto Km. 77, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dan perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi *Strata Satu (S1)* di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Nurjanah
 N.P.M : 1705170144
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi COVID-19 Yang Terdailar Di Website Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan.

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Cc:File

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan 07 Okt 2020

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di
Medan

Assalamualaikum Wa' Alaikum
Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap	SITI MURJAHAN
N.P.M	1702170144
Program Studi	Akuntansi
Alamat	Jl. PLATINA LINGK. IV, GG. TANJUNG, TITI PAPAH
Judul Skripsi	ANALISIS KENGGAWASAN PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 YANG TERDAPAT DI WEBSITE DINDAS KOPERASI DAN UKM KOTA MEDAN

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir ditandatangani 2 lembar dan foto copy Kartu Keluarga dan KTP ukuran A4 (2 lembar)
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) - Asli
5. Foto Copy Seluruh SKPI masing masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengusahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam map warna biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon

Siti Murjahan

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



H. HANUZA, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang beranda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Menyatakan:

Nama Lengkap	SITI MURJAHAN
N.P.M	1705170144
Tempat/Tgl. Lahir	MEDAN / 16 JANUARI 2000
Program Studi	Akuntansi
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	SINGLE
Alamat Rumah	Jl. PRATIHA LINE IV, GG. TAMBUKA, TIRI KAPAN
Pekerjaan/Instansi	
Alamat Kantor	

Melalui surat permohonan tertanggal 07 Oktober 20 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk menjawab atas pertanyaan dari penguji.
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, rekayasa dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 07 - Okt - 20
Saya yang Menyatakan


MELUKAI
TEMPEL
A.10A3X4613-1433
SITI MURJAHAN

KUESIONER**KUESIONER PENELITIAN****ANALISIS PENGAWASAN PERPAJAKAN UMKM SELAMA MASA
PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR DI WEBSITE DINAS
KOPERASI DAN UMKM KOTA MEDAN****A. IDENTITAS RESPONDEN (*coret salah satu*)**

1. Nama :
2. Umur : 21-30/31-40/41-50/51-60/61-70
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Alamat :
5. Nama Usaha :
6. Jenis Usaha :
7. No Handphone :

B. PERTANYAAN (*coret salah satu untuk memilih jawaban yang benar*)

1. Apakah Anda sudah melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar secara sederhana? (Ya/Tidak)
2. Apakah Anda mengetahui tentang sistem penyetoran dan pelaporan perpajakan UMKM? (Ya/Tidak)
3. Apakah Anda mengetahui peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013?
(Ya/Tidak)
4. Apakah Anda mengetahui peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018?
(Ya/Tidak)
5. Apakah Anda mengetahui pendaftaran UMKM ke Kantor Pajak?
(Ya/Tidak)

6. Apakah Anda memiliki NPWP (Nomor Pokok Waji Pajak)?
(Ya/Tidak)
7. Apakah Anda mengetahui mengenai pemangkasan tentang tarif pajak UMKM? (Ya/Tidak)
8. Apakah Anda mengetahui isi pemberlakuan tarif tersebut? (Ya/Tidak)
9. Apakah Anda mengetahui tata cara perhitungan tarif pajak tersebut?
(Ya/Tidak)
10. Apakah Anda mengetahui mengenai perhitungan pembayaran pajak penghasilan? (Ya/Tidak)
11. Apakah Anda mengetahui tata cara pembayaran pajak penghasilan?
(Ya/Tidak)
12. Apakah Anda membayar dan melaporkan pajak secara rutin?
(Ya/Tidak)
13. Apakah Anda mengetahui manfaat pemungutan pajak untuk masyarakat? (Ya/Tidak)
14. Apakah COVID-19 mempengaruhi pemasukan atau kegiatan UMKM Anda? (Ya/Tidak)
15. Apakah Anda mengetahui tentang insentif perpajakan selama masa Pandemi COVID-19? (Ya/Tidak)
16. Apakah petugas Kantor Pajak melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku? (Ya/Tidak)
17. Apakah petugas Kantor Pajak memberikan nota perhitungan surat tagih kepada wajib pajak? (Ya/Tidak)

18. Apakah petugas Kantor Pajak memberikan surat pemberitahuan tentang perubahan besarnya nilai pajak kepada wajib pajak?
(Ya/Tidak)
19. Apakah petugas Kantor Pajak memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya?
(Ya/Tidak)
20. Apakah petugas Kantor Pajak memberikan informasi hukuman atau sanksi kepada wajib pajak? (Ya/Tidak)